



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN GEMUH**  
**DESA TAMANGEDE**

Jalan Kyai Ploso RT 005 RW 001 Gemuh Kendal Kodes Pos 51356  
 Email : tamangede212@gmail.com Website : <https://tamangede.kendalkab.go.id/>

---

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH  
 KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 140 / 7 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TAMANGEDE  
 KECAMATAN GEMUH  
 MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DESA TAMANGEDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan anak di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tamangede tentang Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Masa Bakti Tahun 2024 – 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Kepengurusan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Kepengurusan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Kepengurusan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Kepengurusan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Masa Bakti Tahun 2024-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh tersebut dalam diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pembagian tugas masing-masing Divisi adalah sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas :
    1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola forum, supaya dapat berfungsi sebagai pelopor dan pelapor serta mampu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
    2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
    3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
    4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya; dan
    5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh
  - b. Wakil ketua bertugas :
    1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh; dan
    2. mewakili Ketua Pengurus Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh. apabila berhalangan.
  - c. Sekretaris bertugas :
    1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh.;
    2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh ;
    3. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh;

4. mewakili ketua apabila berhalangan; dan
5. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh.

d. Wakil sekretaris bertugas :

1. membantu tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh; dan
2. mewakili sekretaris apabila berhalangan.

e. Bendahara bertugas :

1. membantu tugas ketua Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh;
2. melakukan penggalangan dana;
3. bertanggungjawab atas keuangan Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh; dan
4. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh

f. Wakil Bendahara bertugas :

1. membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
2. mewakili bendahara apabila berhalangan.

g. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak bertugas:

1. merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Kecamatan Layak Anak; dan
2. bekerja sama dengan media dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan hak anak.

h. Koordinator Divisi Kelembagaan bertugas:

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh sebagai wahana mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;

2. melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;
3. melakukan upaya pengembangan peningkatan kualitas Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh dan mengembangkan Forum Anak serupa ditingkat Desa untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;
4. melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan Anggota Forum Anak Desa Tamangede Kecamatan Gemuh mengenai perlindungan Anak; dan
5. pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.

i. Koordinator Divisi Publikasi bertugas :

1. Memastikan konten yang dipublikasikan sesuai dengan identitas organisasi, informatif, dan menarik; dan
2. Menulis atau mengedit konten sebelum dipublikasikan untuk menjaga kualitas dan keakuratan informasi.

j. Divisi Data dan Informasi bertugas:

1. mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan; dan
2. melaksanakan pemberdayaan dan menyediakan akses dan informasi bagi anggota dan masyarakat.

k. Anggota bertugas:

1. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Forum Anak; dan
2. Membantu kegiatan sesuai dengan Divisi masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Desa Tamangede pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan

melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamangede  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DESA Tamangede



Munadi

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal ;
3. Camat Gemuh ;
4. Koordinator PLKB Kec. Gemuh ;
5. Pengurus Forum Anak Desa Tamangede ;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pojoksari  
Nomor : 140 / 17 /2024  
Tanggal : 25 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA TAMANGEDE  
KECAMATAN GEMUH  
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2026

| NO. | JABATAN                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                         | KETERANGAN                    |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Kepala Desa                     | Pembina                                                        | Munadi RT 02 RW 01            |
| 2.  | Ketua BPD                       | Pengarah I                                                     | Agus Muftachin RT 03 RW 01    |
| 3.  | Ketua LPMD                      | Pengarah II                                                    | Abdurohman RT 04 RW 03        |
| 4.  | Ketua Tim Penggerak PKK<br>Desa | Pengarah III                                                   | Piatun RT 02 RW 01            |
| 5.  | Forum Anak Desa Tamangede       | Ketua                                                          | Rajihan Furaida RT 01 RW 03   |
| 6.  | Forum Anak Desa Tamangede       | Wakil Ketua                                                    | Rahma Dinda F RT 01 RW 03     |
| 7.  | Forum Anak Desa Tamangede       | Sekretaris                                                     | Farah Putri N RT 01RW 03      |
| 8.  | Forum Anak Desa Tamangede       | Bendahara                                                      | Auni Salsabila RT 05 RW 03    |
| 9.  | Forum Anak Desa Tamangede       | Koordinator Divisi<br>Sosialisasi dan<br>Pemenuhan Hak<br>Anak | M. Hamdan M. RT 05 RW 01      |
| 10. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Rizki Amalia RT 03 RW 04      |
| 11. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Qori Syaharatul RT 03 RW 04   |
| 12. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Siti Umus Sakinah RT 03 RW 04 |
| 13. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | M. Bahrul Ulum RT 06 RW 01    |
| 14. | Forum Anak Desa Tamangede       | Koordinator Divisi<br>Kelembagaan                              | M. Ahava Fakin RT 05 RW 03    |
| 15. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | M. Riski Tamam RT 05 RW 03    |
| 16. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | M. Faiz Tanjua RT 05 Rw 03    |
| 17. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Risma M RT 05 RW 03           |
| 18. | Forum Anak Desa Tamangede       | Koordinator Divisi<br>Publikasi                                | Nayla Anastasya RT 03 RW 01   |
| 19. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Marsella Athifa RT 03 RW 01   |
| 20. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Achamad Zamroni RT 03 RW 02   |
| 21. | Forum Anak Desa Tamangede       | Anggota                                                        | Sevan Sabda A RT 06 RW 02     |
| 22. | Forum Anak Desa Tamangede       | Koordinator Divisi<br>Data dan<br>Informasi                    | MUHAMAD Arsyad RT 02 RW 01    |

|     |                           |         |                           |
|-----|---------------------------|---------|---------------------------|
| 23. | Forum Anak Desa Tamangede | Anggota | Jafad Sabdan RT 06 RW 02  |
| 24. | Forum Anak Desa Tamangede | Anggota | M. Azka Nabil RT 10 RW 02 |

KEPALA DESA TAMANGEDE

